



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 143 / 141 / TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERHENTIAN KAPITALAUNG DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KAPITALAUNG KAMPUNG TAWOALI
KECAMATAN MANGANITU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Akte Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 7103-KM-03052019-0002 tanggal 4 April 2019 atas nama Janes Methusala (Kapitalaung Kampung Tawoali) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2019;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung, maka Kapitalaung Kampung Tawoali Periode 2018 – 2024 atas nama Janes Methusala diberhentikan dari Jabatannya sebagai Kapitalaung karena yang bersangkutan telah meninggal dunia;
- c. bahwa untuk keberlangsungan tugas, fungsi dan pelayanan kepada masyarakat baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, perlu mengangkat Penjabat Kapitalaung Kampung Tawoali berdasarkan Surat Camat Manganitu Nomor 141/64/01/93 tanggal 14 Mei 2019 perihal Usul Calon Penjabat Kapitalaung; *q*

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kapitalaung dan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Tawoali Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung #

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 1).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara Janes Methusala dari Jabatannya sebagai Kapitalaung Kampung Tawoali Kecamatan Manganitu disertai ucapan terima kasih atas segala pengabdian yang diberikan selama menjalankan tugas.

KEDUA : Mengangkat Saudara Novalien Tengkie, NIP. 19761022 199603 1 002 sebagai Penjabat Kapitalaung Kampung Tawoali Kecamatan Manganitu.

KETIGA : Penjabat Kapitalaung sebagaimana diktum KEDUA melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan/pelayanan kemasyarakatan serta menyiapkan pelaksanaan Pemilihan Kapitalaung.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 29 Mei 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



JABES EZAR GAGHANA